



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 421.3/82.a/KPTS/Dikjar

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI-1 KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bupati Kotawaringin Barat

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi suksesnya wajib belajar 9 tahun, perlu adanya usaha untuk meningkatkan akses pendidikan khususnya meningkatkan daya tampung siswa lulusan SMP dan sederajat yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa salah satu usaha dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dimaksud adalah dengan mendirikan Sekolah Menengah Atas yang sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitar dan tuntutan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah.
 2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Mendiknas No 60/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah